



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2015/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Dusun Lamenge, RT.001 RW. 003 Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, pendidikan SMA, dahulu bertempat kediaman di Kota Jakarta sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Kota makassar pada tanggal 3 Mei 2012, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/02/V/2012, tertanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan

Hal.1 dari 10 hal.Put.No.130/Pdt.G/2015/PA Sidrap



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar, dan selama ini tidak pernah bercerai;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kota Makassar selama 1 bulan dan di rumah kontrakan bersama di Jakarta selama 6 bulan. Namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada Juli 2012 rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat malas bekerja, apabila penggugat menyuruh tergugat untuk mencari kerja tergugat marah dan tidak memperdulikan penggugat ;
4. Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Desember 2012 penggugat pergi meninggalkan tergugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun ;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Terguga;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 130/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 17 Februari 2015, tanggal 17 Maret 2015, tanggal 19 Juni 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal.2 dari 10 hal.Put.No.130/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat.

- Fotokopi Buku Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Nomor 112/02/V/2012, tertanggal 1 Mei 2012 oleh Ketua Majelis di beri kode P.;

B. Saksi.

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lamenge Desa Corwali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang ,di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut]
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nurhayati binti Sutomo sebagai cucu saksi ;
 - Bahwa saksi juga mengenal Tergugat bernama M. Ridwan Wibowo bin Mulyono ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Makassar ke mudian ke Jakarta ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bermaksud cerai,karena penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi di sebabkan karena sering bertengkar dan berselisih ;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi pertengkaran, karena sehabis bertengkar penggugat curhat sama saksi, meskipun bertengkar mulut ;

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.130/Pdt.G/2015/PA Sidrap



- Bahwa penyebabx karena tergugat sering marah dan malas bekerja, sehingga penggugat dan tergugat pisah;
 - Bahwa sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 awalnya penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan kelakuan tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tnggal tergugat tidak memberi nafkah pada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai nafkah;
 - Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa tidak pernah dirukunkan, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;
2. **XXXXXXXXXXXX** i, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lamenge, Desa Corowali, Kecamatan Panca Lautan, Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal Penggugat sebagai anak tiri saksi dan kenal tergugat sebagai suami dari penggugat bernama M. Ridwan Wibowo bin Mulyono;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 6 bulan baik di Kota Makassar, maupun di Jakarta, dan belum di karuniai anak;
 - Bahwa penggugat dan tergugat ingin cerai karena sering bertengkar dan berselisih ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar tapi mengetahui terjadi pertengkaran, karena sehabis bertengkar penggugat beritahukan saksi
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena bila Tergugat disuruh bekerja tergugat marah-marah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dua tahun;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pisah di rumah orang tua tergugat yang sudah dipilih bersama sebagai tempt kediaman di awali karena

Hal.4 dari 10 hal.Put.No.130/Pdt.G/2015/PA Sidrap



penggugat yang meninggalkan tergugat karena tidak tahan kelakuan tergugat ;

- Bahwa tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada harta dari tergugat dan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya lagi ;
- Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan kembali :

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetappada pendirian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Mei 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, bukti tersebut

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.130/Pdt.G/2015/PA Sidrap



telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat terhadap angka tiga mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja, apabila penggugat menyuruh mencari kerja, tergugat marah dan tidak memperdulikan penggugat, sehingga sejak bulan Desember 21012 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal adalah fakta yang saksikan sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tergugat malas bekerja dan bila disuruh bekerja tergugat marah dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal.6 dari 10 hal.Put.No.130/Pdt.G/2015/PA Sidrap



3. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang berakibat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada nafkah buat penggugat dari tergugat dan tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan dan saksi tidak sanggup merukunkan kembali;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini telah pecah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini sejalan pula dengan maksud dalam firman Allah swt. dalam Surah Ar rum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dengan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk membina ruman tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan bagi semua pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti saat ini adalah sia-sia dan jika tetap dipaksakan untuk hidup rukun maka kemungkinan akan mendatangkan kemudharatan bagi salah satu pihak, oleh karena itu demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.130/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan.;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakhiri dengan berpisah tempat tinggal telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, dan petitum Penggugat mengenai penjatuhan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal.8 dari 10 hal.Put.No.130/Pdt.G/2015/PA Sidrap



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautan , Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,-00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra Hj. Murni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.130/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

Elly Fatmawati, S.Ag

Drs.H.Muh.Anwar Saleh, S.H.,M.H.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra Hj. Murny

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.00,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 415.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 506.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.10 dari 10 hal.Put.No.130/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)